



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 417/Pdt.P/2020/PN.Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara - perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam Permohonan:

Nama : **STELY KAWAE**
Tempat tanggal lahir : Manado, 26 September 1981
Umur : 39 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Lingkungan III, Kelurahan Kombos Timur, Kecamatan

Singkil, Kota Manado

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Kawin

dan

Nama : **HERLINA MARYATI TANUMANG**
Tempat tanggal lahir : Manado, 08 Oktober 1981
Umur : 39 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Lingkungan III, Kelurahan Kombos Timur, Kecamatan

Singkil, Kota Manado

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Kawin

Selanjutnya disebut**Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado tertanggal 20 November 2020 Nomor : 417/Pdt.P/2020/PN.Mnd tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan dimaksud;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado tertanggal 20 November 2020 Nomor : 417/Pdt.P/2020/PN.Mnd tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mempelajari berkas permohonan tersebut;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2020/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 20 November 2020 di bawah register Nomor: 417/Pdt.P/2020/PN.Mnd telah mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Orang Tua dari seorang anak yang bernama **VRISCA VERA VERONICA KAWAE**;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak pemohon yang bernama **VRISCA VERA VERONICA KAWAE** dengan **RIVALDO WAGUNU**;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dan berencana untuk menikah karena Anak Pemohon telah hamil;
5. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan keluarga dan kebaikan Anak Pemohon dan Calon Suaminya.
6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado/Hakim berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon yang bernama **VRISCA VERA VERONICA KAWAE** dengan **RIVALDO WAGUNU**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap Kuasanya DETY LERAH, SH.,ADI F.BAWAEDA, SH.MH.Li.,GELENDY M.LUMINGKEWAS, SH.MH., Advokat pada LAW OFFICE KARINDA & LONTOH yang beralamat di Perum Camar Asri Blok C No.007 Ranomuut-Paal Dua Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 November 2020 dibawah register Nomor :

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2020/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1175/SK/PN.Mnd dan setelah permohonan dibacakan Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy KTP NIK.7171043810810001 atas nama HERLINA MARYATI TANUMANG tertanggal 6 Juli 2012, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LI2008002114 atas nama VRISCA VERA VERONICA KAWAE tertanggal 13 Februari 2008, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Pengakuan Bersama tertanggal 2 November 2020, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor : 109/K.07.9/KEL-KU/XI/2020 tertanggal 3 November 2020, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keluasan Orang Tua tertanggal 3 November 2020, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi MARLEIDY RIFKA MANGOBI**, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon ;
 - Bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua dari seorang anak yang bernama VRISCA VERA VERONICA KAWAE ;
 - Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu permohonan untuk Dispensasi Nikah anak Para Pemohon yang bernama VRISCA VERA VERONICA KAWAE untuk melangsungkan perkawinan dengan pacarnya yang bernama RIVALDO WAGUNU;
 - Bahwa anak VRISCA VERA VERONICA KAWAE saat ini berumur 18 tahun sedangkan pacarnya RIVALDO WAGUNU saat ini berumur 22 tahun;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2020/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon tersebut segera dinikahkan dengan calon suaminya, demi kebaikan keluarga karena Anak Para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan dilangsungkan tanggal 28 November 2020;
- Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mengurus pemikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sehingga perlu adanya Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Orang Tua maupun Keluarga dari Kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;

2. Saksi DAUD RUA TIMBANG, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua dari seorang anak yang bernama VRISCA VERA VERONICA KAWAE ;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu permohonan untuk Dispensasi Nikah anak Para Pemohon yang bernama VRISCA VERA VERONICA KAWAE untuk melangsungkan perkawinan dengan pacarnya yang bernama RIVALDO WAGUNU;
- Bahwa anak VRISCA VERA VERONICA KAWAE saat ini berumur 18 tahun sedangkan pacarnya RIVALDO WAGUNU saat ini berumur 22 tahun;
- Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon tersebut segera dinikahkan dengan calon suaminya, demi kebaikan keluarga karena Anak Para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan dilangsungkan tanggal 28 November 2020;
- Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mengurus pemikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sehingga perlu adanya Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Orang Tua maupun Keluarga dari Kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2020/PN Mnd.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan terhadap permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan setelah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama VRISCA VERA VERONICA KAWAE saat ini berumur 18 tahun dengan pacarnya RIVALDO WAGUNU saat ini berumur 22 tahun;
- Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon tersebut segera dinikahkan dengan calon suaminya, demi kebaikan keluarga karena Anak Para Pemohon sudah hamil dan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan dilaksanakan tanggal 28 November 2020;
- Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado guna mengurus pemikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sehingga perlu adanya Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Orang Tua maupun Keluarga dari Kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2020/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai esensi pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Manado terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 dan selanjutnya walaupun tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, namun ketentuan itu merupakan penegasan, bahwa : “Badan peradilan, disamping berwenang menyelesaikan masalah atau perkara yang bersangkutan dengan **yurisdiksi contentiusa** yaitu perkara sengketa yang bersifat **parte** (ada beberapa pihak, misalnya pihak penggugat dan tergugat) juga berwenang untuk menyelesaikan masalah atau perkara dengan **yurisdiksi volontaire** yaitu perkara (tanpa sengketa) yang bersifat **ex-parte** (sepihak)”;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya tersebut di atas, adalah mengenai Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon bersifat **ex-parte** dan berdasarkan bukti P-1 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Manado, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini dengan **yurisdiksi volontaire** yang akan dituangkan dalam suatu penetapan atau ketetapan (**beschikking**);

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin yang perlu adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang merupakan persyaratan untuk melengkapi permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon yang bernama VRISCA VERA VERONICA KAWAE yang masih berusia dibawah umur 18

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2020/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dengan pacarnya yang bernama RIVALDO WAGUNU dan Para Pemohon terkendala dengan pengurusan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan Para Pemohon dianjurkan untuk ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena dalam pengurusan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Para Pemohon terkendala karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga Para Pemohon diwajibkan untuk mengurus Penetapan dari Pengadilan sebagai pelengkap administrasi untuk diterbitkannya Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat satu sama lain saling bersesuaian, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Para Pemohon tersebut sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal dan Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon yang bernama **VRISCA VERA VERONICA KAWAE** dengan **RIVALDO WAGUNU**;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Para Pemohon sejumlah Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 23 November 2020, oleh kami Muh.Alfi Sahrin Usup, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Cleopatra Ishak, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado, dengan di hadirinya Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2020/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cleopatra Ishak, SH.

Muh. Alf Sahrin Usup, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan PNB	Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Materai Putusan	Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 206.000. (Dua ratus enam ribu rupiah);